



ADDENDUM PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 900.1.5/1091/MU/2025.....

NOMOR: 056.1/HK.05.02/HPS.MU/03/2025

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
PEMILIHAN**

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TAHUN ANGGARAN 2023 - 2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh lima** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SHERLY TJOANDA** : Gubernur Maluku Utara, berkedudukan dan beralamat di Jalan Lintas Halmahera Gosale Puncak Sofifi, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. **MASITA NAWAWI GANI,SH** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berkedudukan dan beralamat di Jalan Makugawene No. 5 Kelurahan Tabona Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);

9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 2);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara (Berita Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2023 Nomor 2);
19. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
21. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
22. Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan
23. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 267/PHPU.BUP-XXIII/2025

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor : 900.1.10/3851/MU/2023 Nomor : 045/HK.02.00/K.MU/11/2023 pada tanggal 21 November 2023
- (2) Bahwa dengan adanya ketentuan yang belum di akomodir, PARA PIHAK sepakat untuk mengubah ketentuan mengenai **Penggunaan Hibah** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan mengenai **Jangka Waktu** sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (3) Bahwa dasar kesepakatan *addendum* perjanjian hibah ini adalah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor : 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perkara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Taliabu Tahun 2024 yang pada pokoknya berdasarkan Putusan *a quo* diperintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan pada tanggal 24 Februari 2024

Bahwa sebagai pelaksanaan dari kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan *Addendum* Perjanjian Hibah antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk :

1. Menambahkan dasar hukum Pelaksanaan Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor : 900.1.10/3851/MU/2023 Nomor : 045/HK.02.00/K.MU/11/2023 dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 267/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Pasal 1

RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara; dan
- (2) Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 2

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar **Rp.39.758.309.000,-(Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah).**
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

2. Merubah ketentuan Pasal 3 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku

Utara Nomor : 900.1.10/3851/MU/2023 Nomor :
045/HK.02.00/K.MU/11/2023, sehingga selanjutnya Pasal 3 tertulis dan
dibaca sebagai berikut :

**Pasal 3*

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sesuai dengan komponen pendanaan bersama yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara nomor :: 482/KPTS/MU/2023 tentang Penetapan Dana Sharing Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 serta membiayai supervisi dan koordinasi pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Pulau Taliabu sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 267/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari hasil optimalisasi rencana kebutuhan pendanaan.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Pendanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor : 900.1.10/3851/MU/2023 Nomor : 045/HK.02.00/K.MU/11/2023 dan Lampiran Addendum Perjanjian Hibah ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU Berhak menerima Laporan Penggunaan Belanja Hibah pada akhir pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 41 Tahun 2020
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Berkewajiban menyerahkan uang sejumlah **Rp.39.758.309.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)** sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. Mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA yaitu Berhak menerima uang sejumlah **Rp.39.758.309.000,-(Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah)** dari **PIHAK KESATU** sebagaimana kesepakatan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. Berkewajiban melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada Bank Rakyat Indonesia.
- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. pakta Integritas;
 - c. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - d. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar **Rp.15.903.323.600,- (Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)**, dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar **Rp.23.854.985.400,- (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah)**, dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara;
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 6

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah;

- (3) Apabila terdapat sisa dana hibah pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kotadi wilayah kerja Provinsi Maluku Utara per 31 Desember 2023, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menyetorkan kembali ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (RPDHL) Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan tidak disetorkan ke Kas Daerah dan dapat digunakan sampai dengan tahapan berakhir tanpa adanya NPHD baru;
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan wakil Gubernur/Wali Kota dan wakil Wali Kota di wilayah kerja Provinsi maluku Utara Tahun 2024 masih terdapat sisa dana hibah, **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan sisa dana hibah kepada **PIHAK KESATU** dengan cara disetor ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Merubah ketentuan Pasal 7 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor : 900.1.10/3851/MU/2023 Nomor : 045/HK.02.00/K.MU/11/2023, sehingga selanjutnya Pasal 7 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

***Pasal 7
JANGKA WAKTU**

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampai dengan tahapan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

**Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka

waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Provinsi Maluku Utara.

Pasal 10

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Kebutuhan Pendanaan sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Pemerintahan Provinsi Maluku Utara melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia
- (3) Dalam hal pengelolaan Rekening Dana Hibah pada PIHAK KEDUA diperoleh Jasa Giro/Bunga, PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan Jasa Giro ke Kas Negara.
- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 11

PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- 4. Hal - hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor : 900.1.10/3851/MU/2023 Nomor : 045/HK.02.00/K.MU/11/2023 dan tidak diubah dalam Addendum Hibah ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.**

Addendum Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar Pertama dan Kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan lembar lainnya tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU

GUBERNUR



PIHAK KEDUA

KETUA BAWASLU

PROVINSI MALUKU UTARA


MASITA NAWAWI GANI,SH